

ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN

Muhammad Ihya Anshari¹, Akhmad Munawar², Maksum³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

²Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

E-mail:ihyaanshari30@gmail.com/0822-5176-7190

ABSTRAK

Abstrak: Ujaran kebencian hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian hate speech merupakan pembatasan akan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial menurut Undang-Undang dan Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian memalui media sosial menurut Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial. Hasil penelitian/pembahasan berdasarkan analisa kualitatif yang telah disimpulkan hal-hal berikut : asas lex specialis derogat legi generali mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jadi untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Tindak Pidana Ujaran Kebencian

ABSTRACT

Abstract: Hate speech is an act of communication conducted by an individual or a group in the form of provocation, incitement, or insult towards another individual or group in terms of various aspects such as race, skin color, ethnic, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion, etc. Hate speech is a freedom of speech limitation guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. How the arrangement of the criminal responsibility for the hate speech offenders according to the constitution and how the criminal offense responsibility for the hate speech offenders through social media according to the constitution. This research used the normative research type. The normative research type will review the legal principles, the laws and regulation, the jurisprudence, and the legal expert opinion in depth, also view the law comprehensively, which means the law is not only as a normative set of rules. The analysis used in this research is the qualitative method. The primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1946 Regulations Number 1 regarding KUHP, the 2008 Regulations on Information and Electronical Transaction Number 11 regarding information and electronic transaction which has been changed to the 2016 Regulations Number 19, the 2008 Regulations Number 40. The secondary legal materials of the criminal responsibility for the hate speech offenders through social media. The research/discussion results based on the qualitative analysis, which has been concluded as follows: the principle of lex specialis derogat legi generali referring to the provisions of article 28 paragraph (2), the provisions of article 45A paragraph (2) of the 2008 Regulations Number 11, which has been changed to the 2016 Regulations Number 19, resulting in determining the criminal responsibility for the hate speech offenders in social media must refer to the specific regulations.

Keywords: Legal arrangement, Hate Speech

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian “*hate speech*” adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan pembatasan akan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). Saat ini setidaknya ada tiga undang-undang berbeda yang mengatur perbuatan ujaran kebencian sebagai tindak pidana. Ketiga undang-undang tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang Informasi Telekomunikasi Elektronik) dan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi).¹

Bagi negara demokrasi seperti Indonesia sensor atas kebebasan berpendapat dilarang, oleh karenanya larang bagi ujaran kebencian diatur dalam hukum pidana. Akan tetapi karena tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud sebagai ujaran kebencian sehingga membuat ketidakjelasan dalam lingkup dari perbuatan yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Saat ini di Indonesia sendiri marak terjadi ujaran kebencian melalui media sosial, hal ini berkaitan dengan pola komunikasi.¹

Pada dasarnya, dalam proses komunikasi wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah fairness dalam ilmu komunikasi khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepautan dan kewajaran.²

Secara global, terdapat Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (Hate Speech), Ujaran Kebencian (Hate Speech)sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.³

METODE

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif dengan analisa* bahan hukum primer Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Bahan hukum sekunder tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian/pembahasan berdasarkan analisa *kualitatif* yang dapat disimpulkan sebagai berikut : *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jadi untuk menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial harus mengacu kepada undang-undang yang bersifat khusus. Hasil analisa disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian

Komponen	Komponen
Ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian	<p>a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156, 156a, 157</p> <p>b. Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p>
Tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian	<p>Berdasarkan atas <i>lex speacialis derogat legi generali</i> pertanggung jawaban tindak pidana ujaran kebencian mengaju pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>a. Pasal 156 ,156a, 157</p> <p>b. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p>

Analisa yuridis tentang tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari hasil analisa adalah adanya beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian yaitu, a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156, 156a, 157, b) Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, c) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, adanya tanggung jawab pidana bagi pelaku ujaran kebencian yaitu, a) Pasal 156,156a,157, b) Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, c) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Andi Hamzah, (1991), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Buku 2 Penulis

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2001) *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Infromasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing. Malang.

Buku 3 Penulis

Bambang Poernomo, (1988), *pola dasar teori dan azas umum hukum acara pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Buku 4 Penulis

Budi Suharyanto, (2014), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buku 5 Penulis

Bambang Sungono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum,,* Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku 6 Penulis

Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahuan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Penanggungjawaban Pidana,,* Jakarta: Kencana Prenada Media, Yogyakarta.

Buku 7 Penulis

Drs. H. Mafri Amir, (1999), Etika Komunikasi, Jakarta : PT. LogosWacana Ilmu.

Buku 8 Penulis

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, (1987), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.

Buku 9 Penulis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (2015), *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta.

Buku 10 Penulis

Lexy J. Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarja.

Buku 11 Penulis

Lamintang, (2014), *Dasar-dasar Hukum pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Buku 12 Penulis

Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka cipta.

Buku 13 Penulis

Muladi, (1985), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

Buku 14 Penulis

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, (2016), *Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Wanita: Studi Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Ius Quia lustum, Vol.23, No. 2, UII Yogyakarta.

Buku 15 Penulis

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1985), *Lembaga Pidana Bersyarat* . Alumni, Bandung.

Buku 16 Penulis

Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Buku 17 Penulis

Romli Atmasasmita (2000), *perbandingan hukum pidana*, penerbit mandar maju, Bandung.

Buku 18 Penulis

Sanyoto Sanyoto, (2008), “*Penegakan Hukum Di Indonesia*,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3.

Buku 19 Penulis

Sudarto, (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.

Artikel Jurnal / Ensiklopedi

Dewin Maria Herawati, ““Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat,”” *Promedia* 2, no. 2 (2016): (25 Juli 2020)

Novi Rahmawati, ““Implikasi Perubahan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech),”” *Jurnal Mahupiki* 1, (2017). (25 Juli 2020)

Gusti Ayu made Gita Permatasari,”Tinjauan Yuridis mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”*karya ilmiah di luar rincikan skripsi*,2019,hlm 8,(3 July 2020)

Julita Mellisa Walukow, ““Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,”” *Lex et Societatis* 1, (2013): (25 Juli 2020)

Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Dunia Maya,” *LAW REFORM* 15, (2019): (25 Juli 2020)

Ferry Irawan Febriansyah, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL “(*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*) 2020, (25 Juli 2020)

Surat Edaran Kapolri,” Kontras, last modified 2018 ,<https://kontras.org/home/iWPKONTRAS/wpcontent/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-ME NG E N A I - P E N A N G A N A N - U J A R A N - KEBENCIAN.pdf>. (25 Juli 2020)

Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,” *DIH, jurnal Ilmu Hukum 10*, (2014) (25 Juli 2020)

Ferry Irawan Febriansyah, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL “(*Criminal Liability For Hate Speech Actors in Social Media*) 2020, (25 Juli 2020)

<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/>
Oleh VIDYA PRAHASSACITTA (Diakses pada 13 Maret 2020)

<http://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/> (diakses pada 20 april 2020)

<http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.com/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html>. (diakses pada 20 April 2020)

<https://www.qureta.com/post/faktor-utama-penyebab-media-sosial-jadi-lumbung-ujaran-kebencian-3>. (diakses pada 20 April 2020)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b70642384e40/bentuk-penghinaan-yang-bisa-dijerat-pasal-tentang-i-hate-speech-i/> (diakses 23 Juli 2020)

Ditulis oleh Romel Tea, Media Sosial : Pengertian, Karakteristik, dan Jenis,<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html> (diakses pada 20 April 2020)

<http://www.google.co.id/amp/s/ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/amp/> (diakses pada 23 Juli 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Porli tentang Surat Edaran Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ber-Nomor SE/06/X/2015